BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyikapi terhadap pelaksanaan Tradisi Bubak Kawah masyarakat muslim Desa Puncu Kecamatan Puncu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Tradisi Bubak Kawah dilaksanakan sebagai penanda bahwa pemangku hajat adalah orang yang pertama kali melaksanakan hajat mantu. Bubak Kawah merupakan serangkaian ritual adat jawa yang dilaksanakan setelah acara panggih kemanten dan dilaksanakan di pelaminan atau bisa juga dilaksanakan di pekarangan maupun ruangan dalam rumah. Upacara Bubak Kawah berisikan doa kepada Tuhan YME memohon keselamatan dan agar pengantin cepat diberi keturunan. Bubak Kawah mengandung makna sebagai ungkapan syukur orang tua sudah dapat melaksanan kewajibannya dengan membagikan perlengkapan dapur serta makanan. Bubak Kawah dilaksanakan melalui serangkaian acara yang dipimpin oleh ki dhalang atau pengulu adat setempat.
- 2. Hukum melaksanakan Tradisi Bubak Kawah adalah mubah atau boleh karena tidak ada hal yang bertentangan dengan Syariat Islam. Dari segi materi yang biasa dilakukan Tradisi Bubak Kawah masuk pada *al-'urf al amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya, Tradisi Bubak Kawah masuk dalam *al-'urf al-khash* yaitu adat yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

B. Saran

- 1. Menyikapi adat kepercayaan atau tradisi lama di era modern ini, diharapkan bagi orang muslim khususnya masyarakat Puncu dan beberapa daerah sekitarnya yang masih mempertahankan tradisi *Bubak Kawah* ini untuk dapat mewarnai dengan nuansa islami, mungkin namanya tetap tetapi isinya disesuaikan dengan ajaran Islam. Sehingga bisa bersikap tengah-tengah tidak menolak sepenuhnya dan tidak menerima sepenuhnya tanpa perubahan yang masih kental ajaran agama Hindu.
- 2. Yang lebih penting adalah bagi yang melaksanakan *Bubak Kawah* harus menjaga aqidah/kepercayaan bahwa yang mendatangkan kebaikan dan keburukan adalah Allah bukan syetan. Dan perlu dihindari menyakini kalau tidak mengadakan Bubak Kawah akan bernasib buruk. Karena semua yang terjadi atas ketentuan Allah bukan perbuatan tidak mengadakan *Bubak Kawah*.